

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Quran dan sunnah adalah dua sumber utama ajaran Islam. Kandungan kedua sumber ini adalah petunjuk bagi manusia dalam menata berbagai aspek kehidupannya.¹

Islam juga merupakan agama yang memberikan tuntutan pada seluruh aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan Tuhan, atau manusia dengan sesama makhluk Tuhan. Inilah yang sering disebut dengan implementasi Islam secara *kaffah* (menyeluruh).

Islam memosisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan (*falah*), dan karenanya kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan lainnya perlu dituntut dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Agama Islam memberikan tuntutan sebagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan Allah (*ibadah mahdhah*) dan bagaimana manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat (*mu'amalah*), baik dalam lingkungan keluarga, kehidupan bertetangga, bernegara, berekonomi, bergaul antarbangsa, dan sebagainya.²

¹ Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h.3

² Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 15-16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas untuk mendapatkan kepuasan, sehingga ia ingin mencari harta kekayaan lebih banyak untuk memenuhi keinginan dan kepuasannya.³

Sampai saat ini kita telah membahas proses penghapusan dasar penipuan dalam ekonomi sebagai salah satu kepentingan utama dalam sistem keadilan.⁴

Dalam Al-Quran juga Allah jelaskan dan tegas mengancam orang yang curang dalam timbangan, surat Al-Mutafifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.

Manusia dapat bekerja apa saja, yang penting tidak melanggar aturan yang lebih ditetapkan oleh Allah SWT. Kapanpun dan dimanapun, manusia harus senantiasa mengikuti aturan yang lebih ditetapkan Allah, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktifitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Dengan kata lain, dalam Islam tidak ada pemisah antara amal dunia dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktifitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT agar kelak selamat di akhirat.

³Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,1995), h.206

⁴ Muhammad Nejjatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bahtera kehidupan ini, banyak berbagai kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan oleh setiap orang dalam menyambung kehidupan dan keluarganya, mulai dari menjadi seorang petani, pedagang, pegawai negeri sipil dan tidak banyak juga yang melukan kerja sama dengan menggunakan akad bagi hasil, yang semua itu dilakukan demi kesejahteraan kehidupan.

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.⁵

Sistem bagi hasil yang ada dalam ekonomi Islam itu ada lima, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *mukhabarah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Bagi hasil terbagi lagi kepada dua pembagian, yaitu bagi hasil perdagangan dan bagi hasil pertanian, bagi hasil perdagangan yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, sedangkan bagi hasil pertanian yaitu *mukhabarah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*.

Menurut ulama Hanabilah sebagaimana yang di kutip oleh Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalat*, *mukhabarah* adalah penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua. Dalam *mukhabarah* bibit yang akan ditanam disediakan oleh penggarap tanah.⁶

Muzara'ah sama saja dengan *mukhabarah*, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah.⁷

⁵ Ahmad Rafiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.153

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (jakarta: Kencana, 2010), h. 114

⁷ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h. 206

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Syaikh Umairah, sebagaimana yang dikutip oleh Hendri Suhendri dalam bukunya, yang berjudul Fiqh Muamalah *musaqah* adalah mempekerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memeliharanya dan hasil yang dirizkikan Allah dari pohon itu untuk mereka berdua.⁸

Dalam referensi lain adalah penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya dan memeliharanya, dengan ketentuan bila sudah masak (panen) dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.⁹

Dalam teorinya rukun *musaqah* ada lima, yaitu kedua belah pihak yang berakad (*al-aqidain*), objek *musaqah*, buah, pekerjaan, dan shighat.¹⁰

Tugas penggarap tersebut yaitu kewajiban penyiram (*musaqi*) atau mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharannya untuk mendapatkan buah. Ditambahkan pula untuk setiap pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang merambat, memelihara buah, dan perintisan batangnya.¹¹

Islam juga menjelaskan akibat hukum yang ditimbulkan dari akad *musaqah* ini baik terhadap pemilik tanah maupun penggarapnya, diantaranya pihak penggarap wajib melakukan semua yang harus dilakukan dalam merawat lahan perkebunan tersebut seperti menyirami, membersihkan rumput

⁸ Hendri Suhendri, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.147

⁹ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), h. 157

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Loc.cit* h. 214-2015

¹¹ Hendri Suhendri *op.cit.*, h. 150

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan lain-lain sesuai adat kebiasaan yang berlaku yang biasanya harus dilakukan oleh penggarap.¹²

Di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota ada kebiasaan yang biasa dilakukan masyarakat di sana yaitu melakukan bagi hasil pertanian dengan usaha gambir, para pemilik lahan ini akan mempekerjakan penggarap dengan hasil pertanian tersebut dibagi dua. Jadi sistem bagi hasil yang dilakukan antara pemilik dan penggarap lahan di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah menggunakan akad bagi hasil *musaqah*.

Sedangkan bagi hasil yang terjadi di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota ini penggarap tidak mengerjakan tugasnya secara keseluruhan misalnya dalam *menyiang*, membersihkan rumput, mengurus pertumbuhan pohon atau mengurus segala sesuatu yang dibutuhkan kebun diupahkan lagi oleh pemilik lahan kepada pihak lain, padahal dalam akadnya mengurus kebun tersebut merupakan tugas dari penggarap, dan juga pemilik lahan harus menanggung biaya mingguan penggarap dan keluarganya diluar bagi hasil yang dilakukan.¹³

Dalam fenomena lain berdasarkan wawancara kepada penggarap, adanya ketidaktransparan tentang bagi hasil gambir tersebut, misalnya pada kesepakatan awal antara penggarap dan pemilik lahan masing-masing mendapatkan uang separoh (1/2) dari hasil penjualan gambir tersebut, jadi

¹² <https://vhocket.wordpress.com/2011/10/12/36/>

¹³ Hasil Wawancara dengan Masni (Pemilik Kebun) 30 Desember 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berapapun uang yang didapat setelah gambir dijual ke *toke* dibagi dua, namun terkadang uang yang diterima oleh penggarap hanya sepertiga saja.¹⁴

Maka timbullah pertanyaan apakah pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan akad *musaqah*?

Karena itu dilakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN BAGI HASIL (SAPADUOAN) PADA PETANI GAMBIR DI KENAGARIAN MAEK KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM”**

Penelaahan tentang pelaksanaan bagi hasil ini dirasakan penting karena pelaksanaan bagi hasil ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota, di samping belum banyaknya tulisan-tulisan yang berkembang mengenai pelaksanaan bagi hasil tersebut, juga karena masyarakat yang memiliki kebiasaan yang diwariskan turun temurun yang akan terus berkembang di daerah Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut.

Selanjutnya sebagaimana yang terungkap di atas, masalah-masalah yang terjadi di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota yang melaksanakan bagi hasil ini, secara umum juga terjadi pada

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Erdizon (Penggarap Gambir) 30 Desember 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lahan gambir lainnya yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, walaupun tidak secara keseluruhan.

Adalah sangat memungkinkan bahwa terdapat berbagai persamaan dan perbedaan masalah pada pemilik dan penggarap gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun, untuk menyederhanakan masalah, penelitian ini tidak diarahkan untuk melihat berbagai perbedaan yang ada, tetapi akan dicari persamaan-persamaan yang mungkin terdapat pada pemilik dan penggarap gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebab, pada pelaksanaan bagi hasil tersebut berdasarkan pengamatan yang dilakukan tidak terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar dengan pemilik dan penggarap gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut.

B. Batasan Masalah

Karena begitu luasnya pembahasan ini maka dibatasi pada pelaksanaan bagi hasil (*sapaduoan*) pada petani gambir di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota ditinjau dari Ekonomi Islam. Selain itu tidak dibahas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian dengan menitikberatkan kepada pokok permasalahan, yaitu bagaimana pelaksanaan bagi hasil (*sapaduoan*) pada petani gambir di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota ditinjau dari ekonomi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, maka penelitian ini dibatasi kepada beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil pada petani gambir di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang pelaksanaan bagi hasil pada petani gambir di Kenagari Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bagi hasil pada petani gambir di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang pelaksanaan bagi hasil pada petani gambir di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Mendapatkan pengetahuan bagaimana pelaksanaan bagi hasil pada petani gambir di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - b. Mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang pelaksanaan bagi hasil pada petani gambir di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota.

- c. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. Karena daerah tersebut merupakan daerah yang masyarakatnya masih banyak yang memiliki kebun gambir dengan melakukan akad bagi hasil (*sapaduoan*), dan tempatnya juga mudah dijangkau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik dan penggarap kebun gambir yang berdomisili di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan bagi hasil (*sapaduoan*) pada petani gambir di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota ditinjau dari ekonomi Islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan (jumlah) subjek atau sumber data penelitian. Populasi karakteristik tertentu ada yang jumlahnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhingga dan ada yang tidak terhingga. Penelitian hanya dapat dilakukan pada populasi yang jumlahnya terhingga saja.¹⁵

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pemilik dan penggarap kebun gambir yang berjumlah 3.600 orang, yang terdiri dari 900 orang pemilik lahan dan 2.700 orang penggarap.¹⁶ Tetapi tidak ditemukan informasi yang jelas mengenai keterangan dan alamat pemilik dan penggarap gambir di kantor wali nagari Maek. Akan tetapi selama observasi yang dilakukan oleh penulis selama penelitian, ditemukan penggarap dan pemilik gambir yang jelas keterangan data dan alamatnya yaitu sebanyak 40 orang, yang terdiri dari 10 orang pemilik lahan dan 30 orang penggarap. Sehingga populasi dalam penelitian ini berjumlah 40 orang.¹⁷

Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan anggota populasi yang bersifat representatif.¹⁸ Metode yang digunakan dalam mengambil sampel adalah *sampling jenuh*, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.¹⁹ Yaitu sebanyak 40 orang.

4. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Sumber data primer

¹⁵ Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Pekanbaru: Zanafa, 2011), h. 46

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Afriendra (Wali Nagari Kenagarian Maek) 3 Januari 2018

¹⁷ Hasil olahan data Observasi dan Wawancara di kantor wali nagari maek dari tanggal 5 Desember sampai tanggal 3 Januari

¹⁸ Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: prenadamedia group, 2012), h. 2

¹⁹ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (jakarta: Kencana, 2012), h. 155

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah pemilik dan penggarap gambir di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota.²⁰

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan, yaitu berupa data yang diambil dari beberapa buku dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.²¹

5. Metode pengumpulan data

Untuk mendapatkan kualitas data yang valid maka metode pengumpulan yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.²²
- b. Wawancara, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberitakan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.²³ Penulis melakukan wawancara langsung kepada pemilik dan penggarap gambir di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melengkapi data yang diperlukan tentang pelaksanaan bagi hasil (*sapaduoan*) pada petani gambir di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota ditinjau dari ekonomi Islam

²⁰ Burhan Bungis, *metodologi penelitian kualitatif, komunikasi, dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya*, (jakarta: Kencana, 2011), h. 132

²¹ *Ibid.*, h. 132

²² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 143

²³ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian.*, h. 138

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian.²⁴
- d. Angket, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab, dimana peneliti tidak langsung bertanya kepada responden.²⁵

6. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.²⁶

7. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul maka peneliti mengolah data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif, yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.²⁷

²⁴ Imam Gunawan, *Op.cit*, h. 175

²⁵ <http://skripsimahasiswa.blogspot.com/2014/03/metode-dan-teknik-pengumpulan-data.html?m=I>

²⁶ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN-Maliki press,2010), Cet. 2, h. 352

²⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif.*, h. 108

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Metode Induktif, yaitu dengan mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaidah-kaidah khusus kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.²⁸
- c. Metode deskriptif, yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahkan sekalipun sesuai dengan keadaan sebenarnya.²⁹

F. Indikator

Adapun indikator dalam penelitian ini terdiri dari :

Tabel I.1
Indikator Penelitian

No	Penegasan Istilah	indikator
1.	Bagi hasil adalah sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.	<ol style="list-style-type: none"> a. <i>Musyarakah</i> b. <i>Mudharabah</i> c. <i>Mukhabaroh</i> d. <i>Muzara'ah</i> e. <i>Musaqah</i>

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibagi kepada beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan. Adapun yang dibicarakan dalam bab ini adalah persoalan hukum Islam secara umum dan diskusi tentang pelaksanaan bagi hasil (*sapaduoan*) pada petani gambir di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. Gambaran umum tentang Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota akan dijelaskan pada bab II

BAB II : GAMBARAN UMUM KENAGARIAN MAEK

Merupakan gambaran umum Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. Bab ini meliputi tentang gambaran geografis, demografis, dan potensi sektor pertanian di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. Tinjauan umum tentang bagi hasil dalam Islam akan dibahas pada bab III.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : TEORI TENTANG PELAKSANAAN BAGI HASIL DALAM ISLAM

Dalam bab ini membahas tentang teori bagi hasil dalam Islam yang mencakup pengertian bagi hasil, pengertian *mukhabarah*, pengertian *muzara'ah*, pengertian *musaqah*, dasar hukum *musaqah*, syarat-syarat *musaqah*, rukun *musaqah*, perbedaan *musaqah* dan *muzara'ah*. Selanjutnya mengenai pelaksanaan bagi hasil (*sapaduoan*) pada petani gambir di Kenagarian Maek Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota ditinjau dari ekonomi Islam.

BAB IV : PELAKSANAAN BAGI HASIL (SAPADUOAN) PADA PETANI GAMBIR DI KENAGARIAN MAEK KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM

Dalam bab ini membahas tentang pelaksanaan bagi hasil (*sapaduoan*) pada petani gambir di Kenagarian Maek Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota, dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang pelaksanaan bagi hasil (*sapaduoan*) pada petani gambir di Kenagarian Maek Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut. Kesimpulan dan saran akan dibahas pada bab V.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaannya. Selanjutnya diikuti oleh daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran.

